



**P E N E T A P A N**

**Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Twg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx., xxxxxxxx., **dan** xxxxxxxx, Advokat/Pengacara & Consultan Hukum Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tulang Bawang Barat, berkedudukan di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxx, Tiyuh xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxxxxx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxxxx/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor

Hal. 1 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

381/Pdt.G/2022/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal xxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Mulya Asri selama kurang lebih 2(dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik sendiri di Kelurahan Mulya Asri selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, sampai dengan pisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. xxxxxxxx, umur 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan;
  - 4.2. xxxxxxxx, umur 8 (delapan) tahun 7 (tujuh) bulan;Dan saat ini anak-anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi pada awal tahun 2019 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
  - 5.2. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut di atas, maka pada awal bulan maret tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah kakak Penggugat di Tiyuh Makarti, dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik sendiri di Kelurahan Mulya Asri, sampai dengan saat ini sudah berjalan kurang lebih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Mengabulkan agar Tergugat membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 201/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 6 Juli 2022 dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat kembali rukun kembali dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat seperti sedia kala;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim Tunggal tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bersedia untuk rukun kembali membina rumah

Hal. 3 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti sedia kala, dan kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan di depan sidang untuk mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum mengajukan jawaban atas permohonan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tertanggal tanggal 4 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 201/Kuasa/2022/PA.Twg, tertanggal 6 Juli 2022, maka Hakim Tunggal menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat principal secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal di persidangan, ternyata Penggugat bersedia untuk kembali rukun dengan Tergugat, dan kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim Tunggal untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv alinea pertama menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Hal. 4 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 yang telah dirubah lagi dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Twg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijah 1443 Hijriyah**, oleh saya **Venti Ambarwati, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Hakim Tunggal Nomor 381/Pdt.G/2022/PA.Twg tanggal 6 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **20 Dzulhijah 1443 Hijriyah**, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Panggilan	Rp150.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp295.000,00</b>
---------------	---------------------

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal., Penetapan No.381/Pdt.G/2022/PA.Twg